



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 7/G/2015/PTUN-TPI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung jalan Ir. Sutami No.3 Sekupang - Batam, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

**JUFRIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB), bertempat tinggal di Sei Raya RT 002/004 Sembulang, Galang, Batam yang dalam Perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/ZBK/J/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015 memberikan kuasa kepada Dr. Zevrijn H. Kanu, SH.,MA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B.I Nomor 10 Batam Centre, Batam sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan

**REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM** bertempat kedudukan di Jl. R. Suprpto, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 7/PEN-MH/2015/PTUN-TPI. tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 7/PEN-PP/2015/PTUN-TPI tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 7/PEN-HS/2015/PTUN-TPI tanggal 1 Juli 2015 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 7/PEN-MH/2015/PTUN-TPI tanggal 6 Agustus 2015 tentang Permintaan Atasan Tergugat Memerintahkan Tergugat Hadir dan/atau Menanggapi Gugatan-----
- Telah membaca gugatan Penggugat;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
- Telah membaca berkas perkara tersebut;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 10 Juni 2015 yang diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 1 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dengan mendailkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor:

023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing

terhadap JUFRIYANTO di Lingkungan Universitas Putera Batam. -----

2. Bahwa setelah dilakukan pemilihan umum kampus secara online melalui *sia.upbatam.ac.id* terpilihlah saudara Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakil presiden mahasiswa (Wapresma) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam (BEM UPB) periode 2014 – 2015. -----

3. Sdr Kiki Irwanto mahasiswa prodi ilmu hukum yang juga sebagai ketua KPUK (Komisi Pemilihan Umum Kampus) melakukan penjangkaran yang mau ikut jadi pengurus BEM karena minat dari mahasiswa di UPB (Universitas Putera Batam) sangat minim tidak ada yang berminat, sama seperti penjangkaran bakal calon Presma dan Wapresma, sementara Penggugat dan rekan-rekan (Para Penggugat) yang saat ini menjadi pengurus BEM masih semester II, Penggugat dan rekan-rekan merasa tidak etis karena masih ada senior semester 4 dan 6 tetapi karena tidak ada akhirnya Penggugat dan rekan-rekan bergabung ikut menjadi pengurus BEM UPB. -----

4. Maka terbentuklah kepengurusan BEM UPB. Pelantikan pengurus BEM Universitas Putera Batam Periode 2014-2015 oleh Rektor Universitas Putera Batam Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. Pada hari Sabtu, 19 April 2014, di mana Fery Budianto sebagai Presiden Mahasiswa dan Yulianda Rosa Indah sebagai wakilnya yang pelantikan pengurus BEM UPB ditetapkan melalui SK Nomor: 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014 dan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Putera Batam berdasarkan SK No : 004/UPB/I/2014 Tanggal 27 April 2014. -----

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Masalah mulai timbul sehubungan dikeluarkannya SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 Tanggal 27 April 2014 Yaitu SK Pelantikan Pengurus BEM UPB dan SK No. 004/UPB/I/2014 Tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan, karena di dalam SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014 , disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013, faktanya sampai gugatan ini dibuat pengurus BEM tidak pernah melihat, apalagi menerima dari Pengurus BEM yang sebelumnya maupun dari pihak rektorat, dan tidak pernah bisa ditunjukkan AD/ART BEM UPB dimaksud. -----
6. Bahwa yang membuat PENGGUGAT merasa aneh dan mengherankan adalah pengakuan Ketua Pelaksana Harian Yayasan Komputer Batam Dr. Tony Wangdra pada pertemuan hari Sabtu, 17 Januari 2015 di ruang 209 kampus UPB jam 15.00 wib (pertemuan secara mendadak) bahkan sampai *ngotot* mengakui bahwa AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013 ada, tetapi sampai gugatan ini dibuat, PENGGUGAT yang juga pengurus BEM tidak pernah menerima ataupun melihatnya. -----
7. Bahwa setelah PENGGUGAT bersama pengurus BEM mengkaji Pedoman yang dikeluarkan Rektor, maka Pengurus BEM menghadap Rektor, agar SK tersebut ditinjau dan direvisi kembali. Sementara menunggu jawaban dari Rektor, pengurus BEM melakukan gotong royong membersihkan ruangan BEM setelah 1 minggu dilantiknya kepengurusan (yang tidak layak untuk menjadi Sekretariat BEM UPB), dengan sukarela pengurus BEM membeli keperluan untuk membersihkan ruangan dengan uang yang dikumpulkan secara sukarela. -----
8. Bahwa Pengurus BEM UPB juga membuat proposal untuk fasilitas di ruang BEM, di mana ruangan BEM sebenarnya tidak layak, kursi yang ada adalah kursi *nongkrong*. Setelah proposal masuk, pengurus BEM

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penggantian kursi (mirip kursi di ruang makan), 1 Unit Komputer,  
1 buah printer (saat ini rusak), lemari cabinet, kertas HVS. -----

9. Bahwa yang aneh yakni tanpa diminta, pengurus BEM mendapat kursi  
Chitose merah 10 pcs dan meja, padahal sebelumnya Penggugat dan  
rekan-rekan hanya meminjam kursi plastic saja untuk rapat. -----

10. Bahwa Pengurus berusaha untuk membuat program kerja tanpa melihat  
fasilitas yang tidak layak, pengurus juga memenuhi undangan seminar  
dari luar kampus, membuat acara seminar, ketika pengurus akan  
menjalankan program kerja semuanya jadi terhalang karena bertentangan  
dengan pedoman yang di- keluarkan oleh Rektor tentang UKM dan juga  
Pembiayaan (Pedoman yang dikeluarkan oleh Rektor untuk mengekang  
kebebasan berkeaktivitas Mahasiswa, termasuk kebebasan untuk  
membuat organisasi silaturahmi keagamaan). -----

11. Bahwa karena SK Rektor No. 004/UPB/I/2014 bertentangan dengan  
Kepmendikbud 155/U/1998 sebagai Pedoman Organisasi  
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, maka pengurus BEM UPB  
mengubah haluan (tidak membuat program) tetapi memperjelas  
organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Putera Batam, karena  
berdasarkan SK Rektor ini tidak memberikan keleluasan kepada  
mahasiswa sebagaimana diatur dalam Kepmendikbud dan cenderung  
membungkam kreativitas mahasiswa. -----

12. Bahwa melihat perkembangan dalam pengurus BEM yang sudah mulai  
tidak aktif dan keseriusan pihak rektorat membantu BEM tidak ada, maka  
Pengurus BEM berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang memperjelas  
landasan hukum organisasi kemahasiswaan, membuat AD/ART,  
sekaligus mendengar aspirasi mahasiswa dalam bentuk kritik dan saran  
untuk perbaikan Universitas Putera Batam menuju yang lebih baik lagi. ----

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum melaksanakan Rapat Besar BEM UPB untuk memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan dan membuat AD/ART, pengurus BEM UPB menyebarkan form isian yang berisi Kritik dan Saran mahasiswa untuk perbaikan Universitas Putera Batam yang dilakukan pada sekitaran bulan November 2014. -----
14. Bahwa dalam mempersiapkan acara Rapat besar BEM UPB Panitia mengajukan proposal ke pihak rektorat, pihak rektorat melalui Rektor mengatakan bahwa tidak ada pembiayaan untuk acara yang akan diselenggarakan BEM, sehingga tidak ada titik temu (melahirkan tulisan Sentilan-Sentilun yang dikeluarkan BEM), panitia tetap akan melaksanakan kegiatan dengan biaya akan di-usahakan oleh panitia pelaksana. -----
15. Pada tanggal 13 Desember 2014 pengurus BEM UPB melakukan acara rapat besar Badan Eksekutif Mahasiswa di Aula Gedung W di mana pembiayaan seluruhnya swadaya dari mahasiswa kampus Tembesi, Nagoya, dan Tiban. -----
16. Kegiatan tanggal 13 desember 2014 dibuka secara resmi oleh Rektor UPB dihadiri sebagian dosen dan mahasiswa, tujuan rapat besar: -----
- Rapat Besar BEM UPB dengan semangat Reformasi, Demokrasi, Transparansi dengan prinsip Akuntabilitas, Konprehensif, Transparan, Nirlaba, Penjaminan Mutu, Efektivitas, Efisiensi. -----
  - Memperjelas landasan hukum organisasi kemahasiswaan di UPB, berdasarkan Kepmendikbud No. 155/U/1998, kebebasan akademik/mimbar akademik/otonomi keilmuan, hak-hak mahasiswa dan dosen berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 1999 tentang PT (Perguruan Tinggi) Bab IV pasal 17 dan Pasal 18, berdasarkan Statuta UPB BAB V pasal 24, UU no. 12 tahun 2012 tentang PT (Perguruan Tinggi) Bab II Bagian Kedua Pragraf 1 pasal 18. -----

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengingatn Pihak Rektorat, para pengambil kebijakan di UPB sesuai dengan tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta lebih memperhatikan hak-hak mahasiswa, meningkatkan mutu (kualitas lulusan) harus memiliki kompetensi yang terukur, dan setiap aturan-aturan harus sesuai dengan ketentuan, harus ada reformasi birokrasi, struktur yang jelas, harus ada perubahan setelah kegiatan ini berdasarkan kritik dan saran dari seluruh mahasiswa, pihak rektorat harus peka dan jangan mengedepankan egosentris, tetapi duduk bersama mencari solusi. Untuk seluruh sistem dalam proses belajar mengajar, sistem administrasi, harus dilakukan evaluasi menyeluruh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai ada aturan-aturan yang tidak sesuai ketentuan yang merugikan mahasiswa dan dosen semua ini demi Universitas Putera Batam yang lebih baik. -----
- d. Melakukan konsolidasi antara mahasiswa kampus Mukakuning Tembesi, Nagoya, Tiban yang terdiri dari 4 Fakultas dan 10 Prodi (Jurusan). -----
- e. Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui UKM-UKM bidang penelitian, penalaran dan keilmuan, pengabdian kepada masyarakat.
- f. Melalui konsolidasi seluruh mahasiswa Putera Batam diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), AFTA 2015, serta bonus demografi 2020. -----
- g. Meningkatkan semangat Nasionalisme, Patriotisme sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi tuan di negeri sendiri. -----
- h. Adapun acara inti dalam kegiatan Rapat Besar BEM UPB tanggal 13 Desember 2014 adalah : -----

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membahas pedoman umum organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. -----
- 2) Peran dan fungsi BEM di universitas. -----
- 3) Program kerja BEM UPB. -----
- 4) Membuat dan Mengesahkan AD/ART BEM UPB. -----
- 5) Mendengar kritik dan saran dari mahasiswa. -----
- i. Setelah selesai kegiatan rapat besar pengurus BEM melayangkan surat kepada Rektor yang isinya: -----
  - 1) Ucapan terimakasih atas kesediaan Rektor yang telah hadir dan membuka acara rapat besar dan telah berlangsung dengan baik. ----
  - 2) Meminta Rektor memediasi dengan salah satu dosen yang telah melecehkan dan menghina BEM dan mahasiswa, yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. ---
  - 3) Dalam lampiran supaya pihak rektorat mensahkan logo BEM UPB yang akan digunakan secara resmi baik di dalam maupun ke luar kampus UPB. -----
17. Bahwa tanggal 20 desember 2014 ada pertemuan antara Rektor, Dekan, Kaprodi dengan pengurus BEM UPB di mana Rektor berjanji setelah libur Natal dan Tahun baru, minggu pertama Rektor akan pro aktif untuk memberikan fasilitas baik ruangan maupun keperluan sekretariat BEM dan mengatakan telah membentuk tim 9 untuk mengkaji perbaikan yang akan dilakukan. -----
18. Sampai dengan minggu kedua di bulan Januari 2015 Rektor tidak merealisasikan janjinya, sehingga pengurus BEM meminta janji Rektor melalui BAAK untuk bertemu, tetapi yang didapat pengurus BEM adalah Rektor sibuk dan banyak jadwal, mediasi dengan dosen pun tidak terealisasi karena sudah *resign* (ternyata dosen yang masih ada, sedang mengajukan surat *resign*, dan pengurus BEM menemui langsung dosen

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan melakukan klarifikasi difasilitasi oleh Bpk. Carol (KaProdi Administrasi Negara), dosen bersangkutan telah meminta maaf atas perkataan yang dilontarkan dan masalah selesai . -----

19. Bahwa pengurus BEM tetap meminta kejelasan dari Rektor kapan merealisasikan janjinya sehingga dibuat kesepakatan, laporan Rapat Besar tanggal 13 desember 2014 segera diberikan ke Rektor dan akan segera dibahas dengan tim 5 (sebelumnya tim 9) dan tanggal 15 januari 2015 dokumen diserahkan. -----

20. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan tidak menghargai waktu, tenaga, pikiran, biaya yang telah pengurus BEM lakukan, maka pengurus BEM melayangkan surat di mana pengurus BEM akan melakukan aksi tanggal 17 Januari 2015, Rektor merespon surat tersebut dengan memanggil pengurus BEM dengan memohon (*bukti Vedeo terlampir*) supaya BEM jangan melakukan aksi pada tanggal 17 januari 2015 dan dapat melakukan aksi kapan pun (Sebab tanggal 17 januari 2015 pengurus BEM tidak mengetahui akan ada kegiatan Expo dengan mengundang pelajar se-kota Batam). -----

21. Bahwa terjadilah kesepakatan dalam bentuk tertulis (ditulis tangan) bukti kesepakatan ada ditandatangani Rektor, Presiden Mahasiswa BEM UPB dan saksi yang intinya mulai tanggal 19 Januari 2015 Rektor akan memprioritaskan masalah kemahasiswaan dan yang lainnya, kecuali ada yang *urgent* pertemuan dengan pengurus BEM bisa ditunda; -----

22. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2015 jam 14.00 wib Rektor menghubungi pengurus BEM dengan mendadak supaya bisa hadir dalam rapat jam 15.00 wib di kampus UPB (agenda dan yang hadir dalam rapat pengurus BEM tidak tahu) tetapi dengan itikad baik pengurus BEM UPB menyatakan bisa hadir di mana 30 menit sebelum acara Rektor meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus BEM menginformasikan siapa yang bisa hadir nama orangnya (itu Penggugat dan rekan-rekan lakukan, disampaikan melalui sms). -----

23. Bahwa melalui sms, Rektor menyampaikan tempat pertemuan di ruang 203 dan diganti lagi di ruang M 209 (kebiasaan Rektor yang tidak konsisten), pertemuan berlangsung yang dihadiri oleh ketua pelaksana harian yayasan komputer Batam Dr. Tony Wangdra, ketua Pembina yayasan Dr. Sahat Sianturi (anggota dewan), Ibu Rektor UPB Nur Elfi Husda, beberapa dosen, dan mahasiswa serta pengurus BEM. -----

24. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibuka oleh Rektor dan dilanjutkan dengan pelaksana harian Yayasan Komputer Batam, dan mendengar apa yang menjadi persoalan yang dituntut mahasiswa yang aspirasinya disampaikan melalui BEM, kemudian pengurus BEM meninggalkan ruang pertemuan dengan alasan: -----

- a. Bahwa Ketua Pelaksana harian Yayasan Komputer Batam Dr. Tony Wangdra tidak melihat substansi dari permasalahan, seperti yang disampaikan pengurus BEM mengenai bendera merah putih yang tidak dikibarkan di Universitas Putera Batam, dan dijawab oleh Ketua Pelaksana Harian Yayasan Komputer Batam yaitu Dr. Tony Wangdra dengan alasan tidak ada kewajiban PTS (Perguruan Tinggi Swasta) mengibarkan bendera Merah Putih itu diatur dalam peraturan pemerintah (undang-undang), sehingga tidak ada masalah kata Tony Wangdra (hal ini menyulut emosi dari mahasiswa karena fakta sejarah mengatakan bahwasanya untuk mempertahankan Merah Putih banyak nyawa yang melayang, perkataan tersebut sangat tidak menanamkan sikap Nasionalisme dan Cinta Tanah Air). -----
- b. Dr. Tony Wangdra mengatakan bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang diatur dalam Kepmendikbud 155/U/1998 adalah organisasi sosial (bertentangan dengan kepmendikbud 155/U/1998)

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Tony Wangdra menyebutkan **Kepmendikbud** 155/U/1998 diubah menjadi **Kepmendiknas**, sebelumnya Rektor dalam rapat besar 13 Desember 2014 menyebutkan **Kepres**. Hal ini sangat menodai dunia pendidikan. -----

- c. Pernyataan Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam Dr. Sahat Sianturi, S.H.,M.Hum bahwa tidak ada pembiayaan untuk Organisasi kemahasiswaan (bertentangan dengan keppmendikbud 155/u/1998).
- d. Pernyataan Dr. Sahat Sianturi yang juga anggota Dewan Provinsi Kepri yang mengeluarkan statemen dengan nada suara yang lantang: "Mahasiswa boleh mundur dan menyelesaikan masalah bisa dengan baik bisa juga dengan berantam," hanya karena volume suara dan argumentasi pengurus dalam dialog di Ruang M 209. Hal ini sangat tidak mencerminkan seorang Pembina sekaligus wakil rakyat di DPRD Provinsi Kepri. -----
- e. Pernyataan salah seorang dosen yang tidak ada korelasinya dengan substansi yang dibahas dalam rapat yaitu, bahwa yang bersangkutan tidak mampu menghadapi mahasiswa dan menjadi dosen di Putera batam, sehingga meminta rektorat yaitu: yang bersangkutan akan *resign* dan secara implisit memberikan pilihan ke rektorat memilih dosen atau mahasiswa yang dikeluarkan, yang ditanggapi Dr. Tony Wangdra yang menginginkan perubahan di UPB hanya oknum mahasiswa (hal ini sangat tidak mencerminkan seorang dosen yang seharusnya memberi motivasi dan menjadi contoh bagi mahasiswanya justru berlaku sebaliknya memberikan pernyataan sikap memilih mahasiswa atau dosen). -----

25.Bahwa hal-hal yang disebutkan di atas yang menjadi alasan PENGGUGAT (termasuk pengurus BEM juga) meninggalkan pertemuan karena semua pengambil kebijakan di UPB ngawur dan tidak paham

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang organisasi kemahasiswaan yang hanya membuat debat kusir, memancing emosi mahasiswa dan melecehkan simbol-simbol Negara; ----

26. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari pihak rektorat dan mereka tidak paham apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, maka pengurus BEM melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi meminta pihak ketiga memediasi (mediator) supaya persolan benar-benar clear (jelas). -----

27. Bahwa Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat dan Kapolresta Barelang di mana Mahasiswa bersama pengurus BEM akan melakukan aksi Rabu, 21 Januari 2015 untuk menyuarakan aspirasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

28. Bahwa dalam perundingan antara pengurus BEM dengan Rektor, Pelaksana Harian Yayasan komputer Batam, Ketua Pembina Yayasan Komputer Batam disaksikan Kapolsek Batu aji dan anggota, mahasiswa, dosen serta karyawan UPB, di mana pihak rektorat meminta 30 hari untuk mengkaji tuntutan mahasiswa dan akan memanggil pihak terkait yang hingga gugatan ini dilayangkan ke PTUN, hal tersebut tidak pernah terealisasi. -----

29. Bahwa hadiah pertama yang didapatkan pengurus BEM adalah pembubaran kepengurusan BEM (surat SK 004/SK-Rektor/UPB/I/2015) diterima presiden mahasiswa BEM sabtu 24 januari 2015 jam 19.30 wib. --

30. Bahwa mahasiwa bersama pengurus BEM memberikan tanggapan atas poin-poin alasan pembubaran kepenguran BEM (Penggugat dan rekan-rekan menilai alasan pembubaran tidak berdasar dan cenderung fitnah), Pengurus BEM melayangkan surat pemberitahuan ke pihak rektorat, Kapolresta Barelang, tembusan Kapolsek Batu aji, untuk melakukan aksi meminta penjelasan (klarifikasi) pembubaran sepihak dan sewenang-wenang kepengurusan BEM. -----

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa aksi tanggal 28 Januari 2015 yang dilakukan mahasiswa dan pengurus BEM di kampus Tembesi justru menimbulkan keanehan, di mana aparat keamanan telah memenuhi area kampus seolah-olah ada tindakan anarki. Penggugat dan rekan-rekan melihat ini sebagai bentuk intimidasi, Rektor tidak punya itikad baik tidak bersedia hadir, atas petunjuk Kapolsek Batu aji supaya mahasiswa menghentikan aksi dengan kesepakatan Kapolsek akan mengadirkan Ketua Yayasan dan Rektor besoknya tanggal 29 Januari 2015 jam 11.00 wib dan berunding secara terbuka. -----

32. Bahwa mahasiswa tetap berpikir positif dan punya itikad baik, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, kura-kura dalam perahu pura pura tidak tahu, tanggal 29 Januari 2015 Rektor sampai jam 11.30 wib tidak mau bertemu dengan mahasiswa dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya mempertemukan mahasiswa dan rektorat sesuai dengan janjinya, semua janji tinggal janji, semut yang kecil pun jika diinjak terus akan menggigit, mahasiswa meminta pihak Rektor dan bpk. Polisi ke luar dari ruangan Gedung M di kampus Tembesi dengan memberikan batas waktu, kalau tidak mau ke luar mahasiswa yang akan masuk. -----

33. Bahwa perundingan dilakukan di lobby kampus mahasiswa melalui pengurus BEM menyampaikan tuntutan, hasil kesepakatan ditandatangani pengurus BEM saksi termasuk dari pihak kepolisian, dan ternyata setelah sebelumnya Rektor sudah setuju tinggal tanda tangan, tetapi hal apa yang didapat oleh mahasiswa: Rektor meninggalkan perundingan begitu saja, dan pihak kepolisian pun tidak ada upaya untuk menyelesaikan perundingan dan kabur begitu saja. -----

34. Bahwa hadiah kedua yang pengurus terima tanggal 30 Januari 2015 adalah skorsing kepada sekretaris jenderal BEM UPB Manusun Rajagukguk selama 2 semester (1 tahun) dan tidak bisa mengikuti ujian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAS (ujian akhir semester) yang merupakan hak dari mahasiswa tersebut.

Manusun Rajagugguk kemudian di-skorsing hanya karena menyampaikan aspirasi mahasiswa sebagai pengurus BEM yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 ayat (1) Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum: "Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". -----

35. Bahwa hadiah ketiga adalah penurunan paksa spanduk oleh pihak rektorat yang isinya sama dengan yang dibuat oleh Bpk. Polisi di tempat umum yaitu melihat perjudian laporkan, bunyi spanduk BEM sampaikan kritik saran ke sekretariat BEM kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat dijamin oleh undang-undang (Tak ada yang salah dalam hal ini). -----

36. Bahwa hadiah keempat adalah surat pengosongan sekretariat BEM UPB No. 051/UPB/I/2015. -----

37. Bahwa hadiah kelima adalah pada tanggal 03 Februari 2015 pengosongan dan penutupan paksa ruang BEM dengan memalang pintu dengan kayu dan tripleks supaya "binatang" tidak masuk, merusak Mading (Majalah Dinding) yang merupakan tempat kreatifitas dan kebebasan pikiran mahasiswa oleh preman. -----

38. Bahwa hadiah keenam adalah tindakan premanisme, pengeroyokan dan penganiayaan, oleh preman, cleaning service, teknisi terhadap salah seorang pengurus BEM UPB sehingga mahasiswa tersebut mengalami luka yang cukup serius dan mendapatkan 7 jahitan di bagian mulut di RSUD Embung Fatimah. -----

39. Bahwa Pengurus BEM UPB Melaporkan ke Polsek Batu aji tindakan premanisme dalam kampus (Pengeroyokan Terhadap Mahasiswa). -----

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa reaksi mahasiswa yang masuk pada jam malam yang tidak terima teman mereka dipukul dengan mencari preman yang melakukan pemukulan, dan membalikkan pos preman yang berada dekat parkir. ---

41. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Orasi pengurus BEM meminta pihak rektorat duduk berdialog apa yang salah dengan tuntutan mahasiswa justru dinodai oleh pihak keamanan yaitu Pihak Kepolisian yang tidak bertindak adil dengan mendorong membalikkan kursi dan pemukulan kepada mahasiswa, dengan alasan tidak ada pemberitahuan (orasi ilmiah dalam kampus tidak harus ada ijin), alasan sedang ada ujian, sementara secara sepihak saat tes CPNS saat ujian UTS kampus meliburkan mahasiswa, dan ada mahasiswa yang tidak bisa ikut UAS tidak di-hiraukan (semena-mena) pihak keamanan tidak profesional padahal semua warga Negara sama di mata hukum, harus dilindungi haknya sekalipun 1 orang. -----

42. Bahwa tindakan aparat keamanan (polisi) yang tidak profesional yang sejak awal aksi tanggal 21 Januari 2015 yang melihat dan menyaksikan tindakan pihak rektorat yang tidak punya itikad baik bahkan membohongi pihak keamanan sangat Penggugat dan rekan-rekan (mahasiswa dan pengurus BEM) sesalkan. -----

43. Bahwa pada hari Jumat 06 Februari 2015 terjadi aksi jahit mulut yang dilakukan seorang mahasiswa yang didampingi oleh beberapa mahasiswa lainnya sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman yang terjadi di kampus tersebut dan aksi premanisme yang mengeroyok mahasiswa tersebut hingga mengalami luka yang cukup serius dan mendapat 7 jahitan medis di bagian mulut di RSUD Embung Fatimah yaitu pada hari sebelum aksi jahit mulut dilakukan. -----

44. Bahwa pada hari Sabtu 07 Februari 2015 aksi jahit mulut tetap dilanjutkan oleh mahasiswa tersebut dengan harapan agar hati nurani pihak rektorat

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan mahasiswa (*tuntutan terlampir*) demi perbaikan Universitas Putera Batam ke depannya, tapi hal tersebut kembali sirna. Kemudian, Rektor Universitas Putera Batam muncul dengan memberi pernyataan di hadapan mahasiswa dengan menggunakan pengeras suara “bahwa hal tersebut sudah sangat keterlaluan dan mengganggu kenyamanan, kemudian Rektor mengucapkan ancaman bagi mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi tersebut akan ditindak tegas berupa sanksi Skorsing dan atau di Drop Out (DO) dengan tuduhan bahwa mahasiswa tidak mau diajak berunding dengan baik hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi karena sudah beberapa kali diadakan perundingan dengan musyawarah tetapi pihak rektorat-lah yang selalu ingkar janji. Kemudian pada saat itu Saudara Omrad Nainggolan selaku pengurus BEM dan mahasiswa meminta izin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Rektor, namun Rektor UPB Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. justru pergi begitu saja meninggalkan mahasiswa, seolah tidak peduli terhadap nyawa mahasiswanya yang melakukan aksi jahit mulut. Kemudian, saudara Omrad Nainggolan menanggapi dan menyanggah semua apa yang disampaikan oleh Rektor UPB karna fakta yang terjadi mulai dari awal mahasiswa sudah mau diajak berunding secara akademis dan kekeluargaan tetapi pihak Rektorat lah yang selalu melanggar kesepakatan tersebut dan saudara Omrad Nainggolan menyampaikan kepada mahasiswa untuk merenung dan menilai didalam hati masing-masing tentang fakta yang terjadi dan menghimbau untuk tidak takut untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi orang banyak . ----

45. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan mahasiswa serta pengurus BEM adalah upaya untuk menghentikan tindakan arogansi, semena-mena, egosentris, pelanggaran terhadap Pembukaan

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945, UUD 1945, Pancasila, UU dan peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) statuta Universitas Putera Batam, Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam, yang dilakukan oleh Tergugat. -----

46. Bahwa telah terjadi tindakan kriminal dalam dunia pendidikan di Universitas Putera Batam, pelecehan, pelanggaran HAM, mulai dari bendera merah putih, simbol-simbol Negara, surat keterangan dari rumah sakit dan dokter yang tidak berlaku, hak-hak mahasiswa setelah melakukan kewajiban, dan masih banyak lagi, sudah akut, gawat darurat apa yang terjadi di UPB. -----

47. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Skorsing terhadap diri Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam. -----

48. Bahwa Keputusan Tergugat (Rektor Universitas Putera Batam) SK Nomor 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Skorsing terhadap diri Penggugat, yang tidak melalui prosedur yang benar yang dialami oleh diri Penggugat. -----

49. Bahwa keputusan Tergugat yang pada isi pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan, dasar dan kajian sebagai berikut; -----

- a. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (a) dari objek gugatan (SK No. 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015) yang menyebutkan *"bahwa universitas Putera Batam senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan norma, nilai-nilai dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah"* adalah tidak jelas dikarenakan sampai saat ini belum pernah disosialisasikan secara langsung peraturan yang berlaku, sebab untuk mendapatkan Statuta Universitas harus berdebat



dulu baru diberikan, dan untuk AD/ART BEM UPB di SK Rektor No. 017/SK-Rektor/UPB/IV/2014 tanggal 27 April 2014, disebutkan ada AD/ART BEM UPB No. 001 tahun 2013. Namun, faktanya sampai sekarang AD/ART tersebut tidak ada dan tidak pernah diberikan, sehingga Pengurus BEM UPB berinisiatif untuk membuat dan mengesahkan AD/ART tersebut melalui Sidang Rapat Besar BEM UPB bersama Mahasiswa pada tanggal 13 desember 2014 dan hasilnya telah diberikan kepada Pihak Rektorat (AD/ART BEM UPB tidak ada sementara Universitas Putera Batam sudah berdiri sejak tahun 2008 sehingga muncul pertanyaan aturan mana yang ingin ditegakkan). -----

- b. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (b) dari objek gugatan yang menyebutkan *"bahwa setiap pelanggaran terhadap norma, nilai-nilai dan peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam, baik yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun organisasi kemahasiswaan perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* hal ini sangat tidak jelas karna peraturan yang berlaku di Universitas Putera Batam belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa dan AD/ART BEM UPB baru di-sahkan tanggal 13 desember 2014 dan belum pernah di- sosialisasikan oleh pihak Rektorat bagian Kemahasiswaan. -----
- c. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf (c) dalam objek gugatan disebutkan, *" bahwa berkaitan dengan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan yang memberikan sanksi terhadap mahasiswa tersebut"*. Norma ini sangat bertentangan dengan semangat Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan; *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” -----*

- d. Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia khususnya hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. -----*
- e. Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan Semangat Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (1) bahwa: *“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan”. Ayat (2) bahwa: “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi”. -----*
- f. Bahwa dalam pertimbangan menimbang huruf (c) dalam objek gugatan juga tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 2 Ayat (1) bahwa:

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



*"Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".*-----

- g. Bahwa dalam konsideran mengingat nomor (1) dari objek gugatan yang menyebutkan *"Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008"* telah diatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat bahwa BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 24 ayat (1) menyebutkan *"Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan"*, tapi atas penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Penggugat dan teman-teman, justru Penggugat mendapatkan surat Skorsing, jadi sangat bertolak belakang dengan Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008. Bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Pasal 5 "Permendiknas nomor 85 Tahun 2008 tentang penyusunan Statuta Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" maka dengan demikian Statuta Universitas Putera Batam tahun 2008 tidak sah keberlakuannya. -----
- h. Bahwa dalam Konsideran mengingat nomor (2) dari objek gugatan yang menyebutkan *"Surat Keputusan Rektor Nomor 292/UPB/VII/2013 tentang tata tertib mahasiswa universitas putera batam"* hal ini tidak jelas karena belum pernah disosialisasikan kepada mahasiswa. -----
- i. Bahwa dalam konsideran memperhatikan nomor (1) dari objek gugatan yang menyebutkan *"Rapat Senat Universitas Putera Batam"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2015” tidak mencantumkan berita acara pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kenyataan (fitnah) yang ada bahwa PENGGUGAT tidak pernah dimintai keterangan oleh Forum Rapat Senat Universitas Putera Batam sehingga menimbulkan kebohongan atau Fitnah yang sangat merugikan PENGGUGAT. -----

j. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana arti penting dari AAUPB sebagai sarana Perlindungan Hukum (rechtsbescherming), dan bahkan dijadikan sebagai Instrumen untuk peningkatan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi warga Negara dari tindakan pemerintah. Di dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam mengandung unsur yang tidak jelas dan sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan dan kewajaran. -----

k. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam, sangat jelas bertentangan dengan Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015 (point 4.10 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi). Selain itu, Tergugat juga mengabaikan Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015, khususnya di dalam Bab 4 tentang Tata Tertib Point 4.9 mengenai Pihak yang berwenang memberikan Sanksi. Dalam butir (2) disebutkan bahwa Dekan untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu,

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas tidak melalui proses pemberian Sanksi yang benar dan tepat sehingga sangat merugikan PENGGUGAT. -----

50. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat di Lingkungan Universitas Putera Batam, maka PENGGUGAT tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai mahasiswa dan terhalang untuk memperoleh gelar sarjana. -----

51. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing terhadap diri Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara materil, immateriil, sanksi sosial di-cap buruk di antara mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. -----

52. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat selain memohon agar objek sengketa batal atau tidak sah, penggugat juga memohon agar objek sengketa ditunda keberlakuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara karena keadaan mendesak berupa tidak bisanya PENGGUGAT mengikuti perkuliahan dan LULUS sebagaimana yang diharapkan. -----

53. Berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan demi hukum, berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut: -----

**DALAM PENUNDAAN**-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 023/UPB/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Februari 2015 tentang Penjatuhan Skorsing terhadap JUFRIYANTO yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam, hingga adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap. -----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Penjatuhan Skorsing terhadap JUFRIYANTO yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam. -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Rektor Universitas Putera Batam untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Penjatuhan Skorsing terhadap JUFRIYANTO yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Putera Batam. -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian dan biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini. -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban karena Pihak Tergugat, walaupun sudah dipanggil secara patut dan layak dengan Surat Tercatat dari Pengadilan, tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan. Atas sikap Pihak tergugat tersebut, mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi, -----

*Ayat (1) "Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan" -----*

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat." -----

Majelis Hakim telah memanggil Tergugat melalui atasannya yaitu Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X meliputi Sumatera Barat Riau, Jambi dan Kepulauan Riau dengan Penetapan Nomor 7/PEN-MH/2015/PTUN-TPI tertanggal 6 Agustus 2015 dan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sidang dilanjutkan dengan acara Pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup, aslinya ditunjukkan dimuka persidangan, diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut: -----

NO.	NO. BUKTI	ALAT BUKTI
1	Bukti P-1	Menuju Perubahan dengan Nurani yang Tulus dan Murni Badan Eksekutif Mahasiswa UPB 2014-2015.
2	Bukti P-2	Keputusan Rektor UPB No. 023/UPB/II/2015 tentang Penjatuhan Skorsing terhadap Penggugat Jufriyanto
3	Bukti P-3	Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015.
4	Bukti P-4	Statuta Universitas Putera Batam Yayasan Komputer Batam 2008
5	Bukti P-5	Video I dan Video II pertemuan dengan Ka.Prodi dan Dekan.
6	Bukti P-6	Video III A dan III B pertemuan dengan pengurus Yayasan Komputer Batam bersama Dekan, Kaprodi dan Mahasiswa,
7	Bukti P-7	Video IV pertemuan dengan pengurus Yayasan Komputer Batam bersama Dekan, Kaprodi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mahasiswa
8	Bukti P-8	Video V Dialog dengan Pengurus Yayasan Komputer Batam tanggal 21 januari 2015 Meja Bundar
9	Bukti P-9	Video VI Penutupan paksa Sekretaria BEM oleh preman
10	Bukti P-10	Video VII dialog tanggal 29 Pebruari 2015
11	Bukti P-11	Video VIII aksi tanggal 21 Januari 2015
12	Bukti P-12	Video IX meeting room tanggal 28 Januari 2015
13	Bukti P-13	Video X luka robek pada bibir salah seorang pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
14	Bukti P-14	Video XI Lobang kunci tertutup benda Bukti ini menunjukkan tindakan tidak bertanggung jawab, sehingga ruangan BEM tidak bisa di buka
15	Bukti P-15	Video XII pernyataan tergugat
16	Bukti P-16	Audio wawancara dengan reporter RRI Batam
17.	Bukti P-17	Tanda terima surat pemberitahuan aksi ke Polresta Bareleng 19 januari 2015
18.	Bukti P-18	Tanda terima surat pemberitahuan aksi ke Pihak rektorat UPB
19.	Bukti P-19	Tanda terima surat pemberitahuan aksi ke Polresta Bareleng 26 januari 2015
20.	Bukti P-20	11 tuntutan mahasiswa UPB tanggal 29 januari 2015
21.	Bukti P-21	SK Rektor UPB nomor : 04/UPB/I/2014 Pedoman umum organisasi kemahasiswaan di UPB
22.	Bukti P-22	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi
23.	Bukti P-23	Putusan Nomor 105 K/Pdt.Sus-KIP/2014

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan atau ahli; -

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya

dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan; -

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing Kepada Saudara Jufriyanto (Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu, kepentingan Penggugat, dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 tersebut khususnya frase "badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan" telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian badan atau pejabat tata usaha negara tidak ditentukan berdasarkan apakah ia badan hukum publik atau pejabat publik yang mendapatkan gaji dari negara, melainkan ditentukan berdasarkan apakah ia melaksanakan urusan pemerintahan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa, untuk menentukan apakah Tergugat termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo termasuk dalam urusan pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa hakikat pendidikan nasional sebagai berikut : -----

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) ; -----

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional);-----

3.Sesuai dengan sebutannya, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 sampai 5, berbunyi : -----

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; -----
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; -----
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang; -----
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia. -----

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. ;---

Menimbang, bahwa Pasal 60 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi : -----

- (1) PTN didirikan oleh Pemerintah. -----
- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. -----
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. -----
- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. -----
- (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3 dan 4)

UU No. 12 Tahun 2012 yang berbunyi; -----

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif (vide Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa “urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 disebutkan “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

a. pendidikan ; -----

b.....dst; “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hakikat pendidikan nasional juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan Tinggi, UUD 45 dan pengertian urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan Pengertian Rektor adalah pemimpin Universitas yang bertanggung jawab dan melaksanakan arah serta kebijakan

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dan juga rektor adalah merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat selaku Rektor bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Putera Batam sementara pendidikan merupakan bagian dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah dan juga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah termasuk dalam pengertian Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rektor Putera Batam (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Rektor dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, yang bersifat konkret yaitu menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam, telah memenuhi unsur individual yaitu dengan menunjuk nama Penggugat dalam keputusan tersebut, bersifat final yaitu tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya hak Penggugat untuk bisa meneruskan kuliah di Universitas Putera Batam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 10 Juni 2015, dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2015, serta diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2015. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang sedang menjalankan tugas sebagai mahasiswa tidak dapat melaksanakan perkuliahan oleh karena telah diskorsing oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2015 sesuai dengan bukti P-2. Maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Kedudukan Tergugat berada di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara karena kedudukan Tergugat termasuk wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. -----

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab (gugatan) dan bukti-bukti surat dari pihak Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

**Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *aquo*, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir dimuka persidangan; -----**

**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:**

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. -----
- (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. -----
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. ----

**Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim sebagaimana surat panggilan sebagai berikut: -----**

- 1) Surat Panggilan Nomor 7/G/2015/PTUN.TPI tertanggal 16 Juni 2015, untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Persiapan hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, dengan acara Perbaikan Gugatan; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Panggilan Nomor 7/G/2015/PTUN.TPI tertanggal 25 Juni 2015, untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Persiapan hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, dengan acara Perbaikan Gugatan; -----
- 3) Surat Panggilan Nomor 7/G/2015/PTUN.TPI tertanggal 1 Juli 2015, untuk menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015, dengan acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat; -----
- 4) Surat Panggilan Nomor 7/G/2015/PTUN.TPI tertanggal 9 Juli 2015, untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, dengan acara Jawaban Tergugat; -----
- 5) Surat Panggilan Nomor 7/G/2015/PTUN.TPI tertanggal 31 Juli, untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Persiapan hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015, dengan acara Jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 7/PEN.MH/2015/PTUN.TPI tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Hakim meminta atasan tergugat (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah X Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah lewat 2 (dua) bulan sesudah dikirimkan Penetapan tersebut, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat tidak diterima berita, maka Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil pihak Penggugat tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo*; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah: -----

- Apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? -----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

**Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab X Pasal 49 ayat (1) dalam Statuta Universitas Putera Batam berbunyi: **Mahasiswa yang melanggar peraturan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (bukti P-4) ;** -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Bab X Pasal 49 Statuta Universitas Putera Batam tersebut di atur lebih lanjut dengan Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam (bukti P-3) dan Keputusan Rektor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Putera Batam Nomor 292/UPB/VII/2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pendidikan Universitas Putera Batam 2014/2015 Bab 4 tentang Tata Tertib, point 4.9 tentang pihak yang berwenang memberikan sanksi dalam huruf 3 (tiga) menyebutkan bahwa " Rektor/wakil rektor untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut". Selanjutnya di dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam (Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 292/UPB/VII/2013) Bab VII Pasal 10 ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa "Rektor/wakil rektor untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu atau dua semester berturut-turut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo yaitu tentang penjatuhan skorsing kepada Penggugat yang termasuk kategori sanksi sedang seperti dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (2) Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 292/UPB/VII/2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Putera Batam dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat selaku Rektor Universitas Putera Batam berwenang menerbitkan objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat telah sesuai prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa?-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian sanksi mahasiswa Universitas Putera Batam adalah Keputusan Rektor Univesitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VII//2013 Tentang Tata

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Mahasiswa Putera Batam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam konsideran mengingat point (2) pada obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 292/UPB/VII//2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Putera Batam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi menyebutkan bahwa: Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut: -----

1. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan ; -----
2. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan ; -----
3. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan ;
4. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan; -----
5. Pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar, yang dituangkan dalam bentuk berita acara untuk dibuatkan keputusan tetap ; -----
6. Keputusan tetap berisi : -----
  - a) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran; -----
  - b) Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti; -----
  - c) Pasal-pasal yang dilanggar; -----
  - d) Isi keputusan;-----
  - e) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi;

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan main yang dibuat oleh Rektor Universitas Putera Batam itu sendiri tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Putera Batam dalam menerbitkan objek sengketa sesuai prosedur yang telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas?-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masa jabatan Tahun 2014 – 2015 di Universitas Putera Batam;-
- Bahwa pada tanggal 21, 28 Januari dan sampai dengan 3 Februari 2015 mahasiswa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam (termasuk Penggugat) melakukan aksi di kampus Universitas Putera Batam untuk menyuarakan aspirasi terhadap Rektor Universitas Putera Batam ; -----
- Bahwa terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam (termasuk Penggugat) pada tanggal 24 Januari 2015 Rektorat melalui Rapat Senat memutuskan dan mengambil tindakan membubarkan Kepengurusan BEM 2014-2015 dengan SK Rektor nomor : 004/SK-Rektor/UPB/I/2015;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 terhadap aksi mahasiswa dan BEM tersebut Rektor Universitas Putera Batam mengeluarkan Surat Keputusan penjatuan skorsing kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 11 Keputusan Rektor Univesitas Putera Batam Nomor: 292/UPB/VII//2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Putera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan Penggugat adalah alasan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat seperti yang termuat dalam konsideran memutuskan menetapkan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Keputusan Rektor Nomor: 292/UPB/VII/2013 Tentang Tata Tertib Universitas Putera Batam Bab IV, Pasal 5 butir 12 "berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus ;-- -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf c dalam objek sengketa disebutkan bahwa berita acara yang dibuat oleh Tim Klarifikasi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib mahasiswa yang dilakukan oleh penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti dari Tergugat yang menunjukkan telah adanya pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam proses persidangan yang dituangkan dalam suatu berita acara serta telah adanya pembelaan dari Penggugat sebagaimana aturan main yang dibuat sendiri oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tersebut, dihubungkan dengan apa yang menjadi sebab terbitnya objek sengketa yaitu mengenai aktifitas Penggugat sebagai pengurus maupun anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Putera Batam khususnya dalam melakukan aksi unjuk rasa dilingkungan kampus oleh karena objek sengketa diterbitkan terkait dengan kedudukan Penggugat sebagai mahasiswa perguruan tinggi, maka perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (6) UU No. 12 Tahun 2012 yang pada pokoknya menegaskan bahwa mahasiswa sebagai anggota Sivas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (6) tersebut oleh karena mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi, maka menurut hemat Majelis Hakim demikian juga halnya dengan Penggugat sebagai anggota sivitas akademika di Universitas Putera Batam harus menjaga etika dan menaati norma yang berlaku di Universitas Putera Batam sebagaimana tertuang dalam statuta universitas dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh universitas khususnya terkait dengan organisasi kemahasiswaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Penggugat melanggar peraturan disiplin mahasiswa yang ditetapkan oleh universitas, namun demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah melanggar Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor : 292/UPB/VII//2013 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Putera Batam BAB IX Tata Cara Pemberian Sanksi yang merupakan peraturan kebijakan yang dibuat sendiri oleh Tergugat, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah beralasan hukum, sehingga mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Objek sengketa tidak ada keadaan yang sangat mendesak maka Permohonan Penundaan Objek Sengketa tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara; -----

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.7/G/2015/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing Kepada Saudara Jufriyanto; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor 023/UPB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Skorsing Kepada Saudara Jufriyanto; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, pada hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2015, oleh ANDI NOVIANDRI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, S.H. dan AVERROES, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, Tanggal 21 Oktober 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JONAI DI M, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**HAKIM ANGGOTA :**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.**

**1. DIEN NOVITA, S.H.**

**2. AVERROES, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JONAI DI M, S.H.**

**Perincian biaya Perkara:**

- Administrasi	: Rp. 70.000,-
- Hak-hak kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 165.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

**JUMLAH : Rp. 276.000,-**

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)